



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 212/Pdt.P/2018/PN Bjb

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**H. M. SALMAN**, tempat tanggal lahir Semarang, 03-03-1970, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Dedikasi IV No. 27 Komplek Adhi Upaya Rt. 004 Re. 002 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 September 2018, Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

#### **-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 September 2018 di bawah register Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah Pemohon No. 119/01/VII/2005, pemohon menikah dengan wanita bernama **HJ. ERNI** dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak ,yaitu :

- a. **ZULVA**
- b. **MUHAMMAD NU'MAN**

2. Bahwa anak Pemohon **MUHAMMAD NU'MAN** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-04092013-0001 tertanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga berencana Banjarbaru
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD NU'MAN** dengan Nomor 6372-LU-04092013-0001 tertanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga berencana  
Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : **MUHAMMAD NU'MAN**

Dan akta kelahiran anak pemohon yang bersangkutan akan melakukan  
perubahan Nama, menjadi:

Nama : **MUHAMMAD NUQMAN**

Karena sesuai dengan keinginan pemohon untuk mengubah nama anak  
pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan  
perubahan nama anak Pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan  
permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi  
yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan  
permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada  
Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **MUHAMMAD NU'MAN** dengan  
Nomor 6372-LU-04092013-0001 tertanggal 05 September 2013 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga  
berencana Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : **MUHAMMAD NU'MAN**

menjadi:

Nama : **MUHAMMAD NUQMAN**

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak  
Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan  
Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut  
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372040303790004 atas  
nama H. M. SALMAN, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Suami An. H. M. SALMAN dan Istri An. Hj.  
ERNI Nomor 119/01/VII/2005 tertanggal 17 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Urusan Agama Babirik, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372021001140002 dengan Kepala Keluarga atas nama H. M. SALMAN tertanggal 12-03-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Kelahiran An. MUHAMMAD NU'MAN Nomor 6372-LU-04092013-0001 nama Ayah M. SLAMAN dan ibu ERNI tertanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 474.1/293/Disdukcapil tertanggal 12 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 surat asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ABDULLAH ENDRO KRISMANTO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama ERNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikahnya;
- Bahwa Pemohon selama pernikahannya dengan isterinya yang bernama ERNI dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu ZULVA dan MUHAMMAD NUQMAN;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih kecil belum dewasa;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi dalam perkara ini oleh Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NU'MAN menjadi MUHAMMAD NUQMAN;
- Bahwa Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang;

**2. Saksi FITRIANSYAH:**

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi dalam perkara ini oleh Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NU'MAN menjadi MUHAMMAD NUQMAN di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa panggilan anak Pemohon tersebut sehari-harinya NUQMAN;
- Bahwa Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD NU'MAN seharusnya MUHAMMAD NUQMAN pada akta kelahiran pemohon nomor : MUHAMMAD NU'MAN Nomor 6372-LU-04092013-0001 tanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jl. Dedikasi IV No. 27 Komplek Adhi Upaya Rt. 004 Re. 002 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama pada akta kelahiran dimana ketentuan menyangkut perubahan nama dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta nikah maka didapatkan fakta hukum jika telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama H. M. SALMAN dengan seorang perempuan bernama ERNI pada tanggal 17 Juni 2005 dimana dari hasil pernikahan kedua orang tersebut telah lahir anak keudu berjenis kelamin laki-laki dengan nama MUHAMMAD NU'MAN pada tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana bukti P-4 berupa akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon maka Pemohon menyatakan jika bukti P-4 tersebut adalah akta kelahiran Pemohon yang namanya ingin dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD NUQMAN karena agar untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi ABDULLAH ENDRO KRISMANTO dan saksi MUHAMMAD DAMIYATI yang merupakan tetanggan dan keponakan sepupu Pemohon menerangkan jika Pemohon sudah menikah dengan sorang perempuan yang bernama ERNI dimana selama pernikah tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu bernama ZULVA dan MUHAMMAD NUMAN namun ternyata terjadi kesalahan penulisan di akta kelahiran Pemohon sehingga tertulis MUHAMMAD NU'MAN yang seharusnya MUHAMMAD NUQMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam akta kelahiran Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 5 sebagaimana keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD NU'MAN** dengan No. 6372-LU-04092013-0001 tertanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula di tulis :  
Nama Anak : **MUHAMMAD NU'MAN**  
Dan Akta yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama menjadi:  
Nama Anak : **MUHAMMAD NUQMAN**
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 2 Oktober 2018, oleh **SAMSIATI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYADI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

**MULYADI, SH.**

**SAMSIATI, SH., MH.**

**Perincian Biaya :**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses            | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 85.000,- |
| 4. Materai Penetapan       | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi                 | : Rp. 5.000,-  |

**Jumlah**  
**puluh enam ribu**

**Rp. 176.000,- (Seratus tujuh**  
**rupiah)**

**UNTUK TURUNAN RESMI**  
**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**  
**PANITERA,**

*Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bjb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. BURHANUDDIN, SH  
NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7